



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANITIA KERJA PENYUSUNAN RUU TENTANG ADVOKAT.**

**TANGGAL 14 JANUARI 2013**

---

Tahun Sidang	: 2012– 2013.
Masa Persidangan	: III.
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Senin, 14 Januari 2013.
P u k u l	: 10.50 s/d 12.45 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Presentasi dari Deputi PUU/Tim Ahli atas penyusunan RUU tentang Advokat.
Ketua Rapat	: Dr. HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, M.Si.
Hadir	: 13 orang, izin 4 orang dari 28 orang Anggota.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Advokat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. HA. Dimiyati Natakusuma, SH.,MH.,MSi.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.50 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Deputi PUU/Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Advokat.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Beberapa tanggapan/masukan atas RUU tentang Advokat yang disampaikan sebagai berikut:

1. Deputi Perundang-undangan:

- a. Sarjana hukum lulusan pendidikan hukum di luar negeri dari sisi persyaratan pendidikan hukum tentunya dapat diangkat sebagai Advokat.
- b. Latar belakang pembentukan UU waktu itu yang menimbulkan permasalahan dengan adanya bentuk Single Bar dan Multi Bar, serta ada federasi baik di tingkat daerah maupun nasional.
- c. Apabila bentuknya Multi Bar, namun kode etik dan wadah Dewan Kehormatan Profesi Advokat harus tetap satu.
- d. RUU perlu merumuskan ketentuan peran serta masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap pekerjaan advokat.
- e. Terhadap bentuk organisasi advokat perlu dilakukan kajian secara mendalam apakah akan single bar, multi bar atau federasi.
- f. Dalam merumuskan ketentuan RUU perlu ada putusan pilihan kebijakan terkait pengucapan sumpah advokat akan tetap di hadapan ketua Pengadilan Tinggi atau akan dikembalikan ke Mahkamah Agung, demikian juga terkait keberadaan Advokat Asing apakah harus bermitra/bekerjasama dengan kantor advokat yang ada di Indonesia atau dapat mendirikan kantor sendiri.
- g. Terkait dengan keterwakilan perempuan 30 % dalam susunan kepengurusan organisasi advokat sudah diakomodir dalam draft RUU.

2. Anggota Panitia Kerja:

- a. Substansi advokat adalah berbicara masalah profesi yang tentunya harus ada imunitas/hak ingkar yang harus dilindungi.
- b. Dalam RUU perlu dirumuskan ketentuan yang melarang para advokat mendiskusikan/membicarakan di publik terhadap perkara yang sedang berjalan/disidangkan.
- c. Fungsi advokat harus diletakkan dalam posisi advokat sebagai penegak hukum.
- d. Dalam draft RUU perlu dirumuskan ketegasan bahwa advokat adalah sebagai penegak hukum di Indonesia, sehingga advokat harus mempunyai akses yang luas.
- e. Sebaiknya pengucapan sumpah tetap dilaksanakan di depan Ketua Pengadilan Tinggi.
- f. Pendidikan calon advokat sebaiknya diganti dengan pelatihan calon advokat dan harus diatur secara tegas dalam RUU.
- g. Dalam draft RUU perlu dirumuskan pengaturan bahwa dalam menjalankan tugasnya advokat diberikan hak untuk menjamin kliennya.
- h. Pengaturan dalam RUU hendaknya untuk memperkuat posisi dan kedudukan advokat, sehingga diperlukan kajian secara komprehensif.
- i. Dalam menjalankan profesinya kadang-kadang advokat diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum lainnya, misalnya oleh penyidik.
- j. Pengaturan dalam RUU hendaknya dapat menjamin adanya kesetaraan (equal) antara Advokat dengan aparat penegak hukum lainnya.
- k. Rumusan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c sebaiknya dihapus karena menyebabkan penutupan kantor advokat, karena yang terpenting advokat yang diangkat sebagai pejabat negara tidak beracara dan menandatangani berita acara.

- l. Advokat sebaiknya berbentuk single bar supaya mempermudah pengawasan dan kepastian hukum bagi advokat.
- m. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 ada “probono”, yaitu advokat mempunyai kewajiban untuk mendampingi klien secara cuma-cuma dan hendaknya ketentuan ini jangan mubazir lagi walaupun di UU tentang Bantuan Hukum ada istilah legal aid.
- n. Advokat asing yang berpraktek di Indonesia harus bermitra dengan kantor advokat yang ada di Indonesia.
- o. Rumusan ketentuan Pasal 10 ayat (4) perlu dikaji kembali karena seolah-olah ada keistimewaan/privilege bagi seorang advokat.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Semua masukan/tanggapan yang telah diberikan oleh Anggota Panitia Kerja Badan Legislasi akan menjadi bahan kajian/pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Advokat.

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB

Jakarta, 14 Januari 2013

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**DRA. TRI BUDI UTAMI, M.Si**  
**NIP. 196105201988032001**